

SK SIAGA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN WAY TENONG
PEKON MUTAR ALAM

SURAT KEPUTUSAN PERATIN MUTAR ALAM
NOMOR: 140/009/KPTS/VI/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

Menimbang	:	1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
		2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
		3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Mutar Alam Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
		3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
		4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
		5. Hasil musyawarah desa tanggal 13 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
KEDUA	:	Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
KETIGA	:	Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEEMPAT	:	Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
KELIMA	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mutar Alam
Pada tanggal 15 Juni 2026

PERATIN MUTAR ALAM

SUTRO HAMID
KECAMATAN WAY TENONG

Tembusan:

1. Camat Way Tenong;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Mutar Alam
Nomor : 140/009/KPTS/VI/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON MUTAR ALAM

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	SUTRO HAMID	Ketua	
2	PEBI HERPINDO	Wakil Ketua	
3	HERI HERMANTO	Sekretaris	
4	RULLIYANA	Bendahara	
5	AYUN SUMARYA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	HADIYANTO	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	MAAH RUDIN	Anggota Tokoh Masyarakat	

PERATIN MUTAR ALAM


SUTRO HAMID